



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BALAI PEMUDA DAN
OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Balai Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
mempunyai sarana prasarana kepemudaan dan
keolahragaan yang pemanfaatannya terus mengalami
perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat dan
berpotensi menjadi objek pendapatan;

b. bahwa dengan adanya potensi pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan tarif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah
pada Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Kompleks Stadion Mandala Krida adalah sarana prasarana kegiatan olahraga milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Kenari Yogyakarta.
3. Kompleks GOR Amongraga adalah sarana prasarana kegiatan olahraga milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, yang berlokasi di Jalan Cendana Yogyakarta.
4. Area Parkir GOR Amongraga adalah lahan parkir milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Kenari Yogyakarta.
5. Sirkuit BMX adalah sarana prasarana kegiatan olahraga sepeda BMX milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berlokasi di Kompleks Youth Centre, Tlogoadi, Mlati, Sleman.
6. Upacara Nasional adalah kegiatan upacara memperingati hari-hari nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Foto/Shooting Film adalah kegiatan pengambilan gambar foto maupun video untuk kepentingan komersial.
8. Open space selasaran adalah ruang di luar gedung yang dapat digunakan sebagai tempat berjualan ataupun kegiatan lainnya.
9. Persiapan event adalah kegiatan penggunaan sarana prasarana dalam rangka mempersiapkan kegiatan utama.

10. Pedagang kaki lima adalah pihak yang menggunakan sebagian area untuk berjualan makanan maupun *merchandise*.
11. Latihan sepatu roda adalah kegiatan pemanfaatan lahan untuk latihan olahraga cabang sepatu roda.
12. Balap motor adalah pemanfaatan lahan untuk penyelenggaraan olahraga cabang balap motor.
13. Atletik/jogging track adalah kegiatan olahraga lari.
14. Food court adalah bangunan yang disediakan untuk penjualan makanan.
15. Latihan sepeda BMX adalah kegiatan latihan cabang olahraga sepeda BMX.
16. Pengurus Daerah yang selanjutnya disebut Pengda adalah induk organisasi cabang olahraga yang berada di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pengurus Kota yang selanjutnya disebut Pengkot adalah induk organisasi cabang olahraga yang berada di tingkat kota.
18. Pengurus Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengkab adalah induk organisasi cabang olahraga yang berada di tingkat kabupaten.
19. *Club* adalah organisasi keolahragaan yang bertujuan untuk melatih calon atlet olahraga.
20. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif pemanfaatan barang milik daerah pada Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Objek tarif pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemanfaatan barang milik daerah pada Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:
 - a. Kompleks Stadion Mandala Krida;
 - b. Kompleks GOR Amongraga;

- c. Area Parkir GOR Amongraga; dan
 - d. Sirkuit BMX *Youth Centre*.
- (2) Subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Besarnya tarif pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan pengendalian atas pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan prestasi olahraga, nasionalisme dan kemampuan ekonomi.
- (2) Struktur dan besaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Setiap subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang membayar tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BALAI PEMUDA DAN
 OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	FASILITAS	JENIS	TEMPAT	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Stadion Mandala Krida	1. Upacara Nasional 2. Foto/Shooting Film 3. Open Space Selasaran 4. Persiapan event 5. Pedagang Kaki lima 6. Latihan Sepatu Roda	Lapangan Sepak Bola Kompleks Stadion Mandala Krida Selasar Tribun Stadion ukuran 3x3 Meter Kompleks Stadion Halaman Parkir Stadion Mandala Krida Lintasan Sepatu Roda	1 hari 2,5 Jam 1 hari (khusus ada Event) 1 hari 1 event/hari non listrik 2,5 Jam	1.500.000,00 500.000,00 100.000,00 1.500.000,00 10.000,00 50.000,00	Pengda/Pengkot/ Pengkab/Club (DIY)

NO.	FASILITAS	JENIS	TEMPAT	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
		7. Latihan Sepatu Roda	Lintasan Sepatu Roda	2,5 Jam	100.000,00	Nasional/ <i>Club</i> (Luar DIY)
		8. Latihan Sepatu Roda	Lintasan Sepatu Roda	2,5 Jam/org	5.000,00	DIY
		9. Latihan Sepatu Roda	Lintasan Sepatu Roda	2,5 Jam/org	10.000,00	Luar DIY
		10. Latihan Balap Motor	Halaman Parkir Stadion Mandala Krida	2,5 Jam/org	20.000,00	
		11. Latihan Atletik	Halaman Parkir Stadion Mandala Krida	2,5 Jam/org	5.000,00	
2.	Gor Amongraga	1. Upacara Nasional	Lapangan Gor Amongraga	1 hari	1.500.000,00	
		2. Foto/Shooting Film	Kompleks Gor Amongraga	2,5 Jam	500.000,00	
		3. Open Space Selasaran	Selasar Gor Amongraga ukuran	1 hari (Khusus ada event)	100.000,00	3x3 Meter (non listrik)
		4. Persiapan event	Kompleks GOR	1 hari	1.500.000,00	
		5. Pedagang kaki lima	Halaman Gor Amongraga	1 hari	10.000,00	non listrik
		6. Food Court	Kompleks Food court	1 kapling/bulan	250.000,00	
3.	Lapangan Parkir Gor Amongraga	1. Latihan Sepatu Roda	Lintasan Sepatu Roda	2,5 Jam	50.000,00	Pengda/Pengkot/ Pengkab/Club DIY
		2. Latihan Sepatu Roda	Lintasan Sepatu Roda	2,5 Jam	100.000,00	Nasional/Club Luar DIY
		3. Latihan Sepatu Roda	Lintasan Sepatu Roda	2,5 Jam/org	5.000,00	DIY
		4. Latihan Sepatu Roda	Lintasan Sepatu Roda	2,5 Jam/org	10.000,00	Luar DIY

NO.	FASILITAS	JENIS	TEMPAT	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
4.	Sirkuit BMX Youth Centre	1. LatihanSepeda BMX	Sirkuit BMX	hari/orang	5.000,00	DIY
		2. LatihanSepeda BMX	Sirkuit BMX	hari/orang	10.000,00	Luar DIY
		3. LatihanSepeda BMX	Sirkuit BMX	7 hari/orang	30.000,00	DIY
		4. LatihanSepeda BMX	Sirkuit BMX	7 hari/orang	60.000,00	Luar DIY
		5. LatihanSepeda BMX	Sirkuit BMX	bulan/orang	125.000,00	DIY
		6. LatihanSepeda BMX	Sirkuit BMX	bulan/orang	250.000,00	Luar DIY
		7. LombaSepeda BMX	Sirkuit BMX	1 hari	3.000.000,00	Lomba Sepeda BMX

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001